

# PERAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM TATA KELOLA SAMPAH DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

Rivan Diazi Rivaldi

NPP. 30.585

*Asdaf Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat*

*Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*

Email: rivandiazi12@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Hj. Nurbaiti, MM

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** In 2020 Sumedang Regency became 24th out of 27 regencies / cities in West Java in the number of handling and waste management services. Meanwhile, in 2021 the percentage of Sumedang Regency's waste management services increased to 16th out of 27 districts / cities in West Java. Based on the increase in the number of waste management services, it indicates that there is a role carried out by employees within the Sumedang Regency Environment and Hygiene Service as the agency responsible for waste management and services. **Purpose:** This study is intended to determine how the role of employees within the scope of the DLHK Sumedang Regency in the implementation of waste management and services which showed an increase from 2020 to 2021. **Methods:** This study uses a type of qualitative research with the concept of descriptive explanation which aims to obtain a clear and detailed description of the role of the apparatus at DLHK Sumedang Regency in the implementation of waste management so far using the theoretical framework of the role of government according to Sondang P. Siagian which consists of 5 dimensions. Data collection in this study was carried out by interview, observation, and also literacy studies which were then processed and analyzed with 4 stages consisting of data reduction, analyzing data, presenting data, and drawing conclusions. **Results:** The results of this study show that of the 5 dimensions studied, four dimensions of the government's role in waste management in Sumedang Regency have been carried out optimally while the remaining 1 dimension has not been carried out optimally. The dimension that has not been optimized is the dimension of law enforcement in waste management. There are several obstacles identified and still encountered in waste management in Sumedang Regency, but in general, the government's role in waste management has been running well. **Conclusion:** The implementation of the role of the DLHK apparatus in Sumedang Regency has been going well even though there is 1 (one) dimension that has not been optimal out of the 5 (five) dimensions studied.

**Keywords:** Government Role, Waste Management

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pada tahun 2020 Kabupaten Sumedang menjadi urutan ke 24 dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dalam angka penanganan dan pelayanan pengelolaan sampah. Sedangkan pada tahun 2021 angka persentase pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten Sumedang tersebut meningkat menjadi ke-16 dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Berdasarkan pada peningkatan angka pelayanan pengelolaan sampah tersebut menandakan ada peran yang dilaksanakan oleh Pegawai di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sumedang selaku dinas yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan dan pelayanan sampah. **Tujuan:** Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran dari pegawai yang ada dalam lingkup DLHK Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan sampah yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2020 ke tahun 2021. **Metode:** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan konsep penjelasan secara deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan mendetail tentang peran dari aparatur pada DLHK Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan tata kelola sampah selama ini menggunakan kerangka teori tentang peran pemerintah menurut Sondang P. Siagian yang terdiri dari 5 dimensi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara, observasi, dan juga studi literasi yang kemudian diolah dan dianalisa dengan 4 tahapan yang terdiri atas reduksi data, menganalisis data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 5 dimensi yang diteliti, empat dimensi dari peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang sudah dijalankan dengan optimal sedangkan 1 dimensi tersisa masih belum dijalankan dengan optimal. Dimensi yang belum optimal tersebut adalah dimensi tentang penegakan hukum dalam pengelolaan sampah. Terdapat beberapa kendala yang diidentifikasi dan masih ditemui dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang namun secara umum, peran pemerintah dalam pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Pelaksanaan Peran Aparatur DLHK Kabupaten Sumedang sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat 1 (satu) dimensi yang belum optimal dari 5 (lima) dimensi yang diteliti.

**Kata kunci:** Peran Pemerintah, Pengelolaan Sampah

## I. PENDAHULUAN


### 1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah sejatinya wujud perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat yang berupaya untuk menyelenggarakan serangkaian urusan dalam pemerintahan yang dilaksanakan di lingkup dan mencakup pada daerah tertentu. Dalam pelaksanaannya, urusan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia sesuai peraturan perundangan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkruen, dan Urusan Pemerintahan Umum. Adapun urusan absolut dalam penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya berada pada lingkup Pemerintah Pusat yang terdiri atas 6 (enam) urusan. Sedangkan untuk urusan konkruen merupakan urusan yang pelaksanaan serta penyelenggaraanya dibagi ataupun dilaksanakan secara bersama – sama antara Pemerintah Pusat dengan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Kemudian untuk urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sepenuhnya milik Presiden Republik Indonesia selaku kepala negara dan pemimpin pemerintahan di Indonesia. Pembagian pelaksanaan urusan dalam Pemerintahan yang bersifat konkruen masih terbagi lagi kedalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan

yang kemudian menjadi dasar dalam penyelenggaraan fungsi Pemerintahan baik ditingkat Pemerintahan Daerah melalui dinas atau badan maupun ditingkat pusat melalui Kementerian. Urusan Pemerintahan Wajib setidaknya terdiri atas 6 (enam) urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan untuk urusan pemerintahan pilihan terdiri atas 8 urusan yang penyelenggaraannya dan penyediaan layanannya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari Pemerintahan Daerah.

Fokus utama dalam penelitian ini ditujukan kepada penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang mengacu pada Pasal 12 Ayat (2) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah tergolong kedalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penentuan fokus penelitian tersebut didasarkan pada urusan lingkungan hidup, terutama terkait persampahan di Indonesia baik ditingkat Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Salah satu Provinsi yang termasuk dalam 5 Provinsi dengan total sampah tahunan terbanyak di Indonesia dan cenderung meningkat di setiap tahunnya adalah Provinsi Jawa Barat. Berikut grafik tentang total sampah tahunan di Jawa Barat:

**Gambar 1. Total Sampah Tahunan di Provinsi Jawa Barat pada 2019 - 2021**



Sumber: [sipsn.menlhk.go.id](http://sipsn.menlhk.go.id)

Mengacu pada sumber data terkait total sampah tahunan di Provinsi Jawa Barat di grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat trend meningkat dalam total sampah yang ditimbulkan sejak 2019 hingga 2021 di Provinsi Jawa Barat. Peningkatan terlihat pada tahun 2021 yang naik hingga 4,6 Juta Ton atau setara dengan 1,1 Juta Ton lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 yang berada pada kisaran 3,5 Juta ton saja. Selain karena trend sampah yang meningkat, Provinsi Jawa Barat juga termasuk kedalam kelompok Provinsi dengan jumlah total sampah terbanyak di Indonesia bersama dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Sampah rumah tangga atau sisa makanan masih merupakan sampah yang mendominasi total sampah di Jawa Barat dari tahun ke tahun yang selalu berada diatas 40% dan cenderung meningkat setiap tahunnya seperti pada tabel diatas. Pada posisi kedua dalam komposisi terbanyak dari sampah di Provinsi Jawa Barat berasal dari jenis sampah plastik yang berada pada kisaran 12-17% dan memiliki trend yang cenderung meningkat pada rentang waktu 2019 hingga 2021. Sedangkan sampah kertas/karton, kayu/ranting, dan jenis sampah lainnya sama – sama berjumlah sekitar 10% dari total sampah di Provinsi Jawa Barat dari tahun ketahun dan untuk jenis kaca, logam, kulit/karet, dan kain berada dibawah kisaran 5% dari total sampah keseluruhan di Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan pengelolaan dan pelayanan sampah di Provinsi

Jawa Barat diklasifikasikan dari besaran pelayanan sampah yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi salah satu pemerintah dengan pelayanan pengelolaan sampah yang termasuk dalam 5 terendah pada tahun 2020 dengan 60,25%. Setelah itu, pada tahun 2021 terdapat peningkatan urutan dari Kabupaten Sumedang dalam pelayanan pengelolaan sampah menjadi sebesar 71,07% atau setara dengan urutan 16 dari total 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat. Persentase pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang dalam 2 tahun terbaru tersebut masih berada dibawah rata – rata persentase pelayanan pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat yang berada pada kisaran 72%. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah berhasil meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah dengan berada pada urutan 16 pada 2021 dibandingkan dengan 2020 yang berada pada urutan 24 dari 27 Kabupaten/Kota. Atas dasar peningkatan urutan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang tersebut, maka Penulis tertarik untuk mempersempit lokus penelitian ini di Kabupaten Sumedang. Tentu peran Pemerintah melalui aparatur daerah yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sumedang dalam pelayanan pengelolaan sampah menjadi sangat penting dan perlu untuk diapresiasi walaupun masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti fenomena tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Peran Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Tata Kelola Sampah di Kabupaten Sumedang”

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Sesuai dengan data yang menunjukkan bahwa tren dari produksi sampah per harian di Provinsi Jawa Barat cenderung mengarah pada peningkatan dengan menempatkan sampah rumah tangga sebagai jenis sampah dengan komposisi terbanyak dari angka tersebut. Seiring dengan peningkatan produksi sampah di Jawa Barat tersebut diikuti dengan meningkatnya total produksi sampah di Kabupaten Sumedang yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Produksi sampah tahunan di Kabupaten Sumedang pada 2021 mencapai angka 503 ton per hari. Namun meskipun produksi sampah harian di Kabupaten Sumedang mencapai 503 ton serta beberapa artikel online yang menunjukkan bahwa sampah di Kabupaten Sumedang terlalu banyak, pada tahun 2021 tersebut persentase pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang justru meningkat menjadi sebesar 71,07% yang berada pada urutan 16 pada 2021. Angka persentase pelayanan sampah pada 2021 tersebut meningkat dari tahun 2020 yang hanya sebesar 60,25% saja atau berada pada urutan 24 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hal tersebut menandakan bahwa kendati terjadi peningkatan produksi sampah di Kabupaten Sumedang tetapi Pemerintah Kabupaten melalui aparatur pemerintahan yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sumedang telah berupaya dalam menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah yang ditandai dengan persentase pelayanan pengelolaan sampah yang meningkat cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penulisan artikel ini mengacu dan terinspirasi dengan beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya yang tentunya mengalami perbedaan baik dari segi pembahasan maupun lokasi yang ditentukan. Namun secara umum antara penelitian terdahulu dengan artikel ini memiliki kesamaan tema dan juga pokok bahasan yang sama-sama membahas tentang peran pemerintah ataupun membahas tentang pelaksanaan tata kelola sampah. Penelitian yang dilaksanakan oleh (Hamdan, Rifani, Jalaluddin, & Rudiansyah, 2018) memiliki persamaan yang membahas tentang bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam tata kelola sampah, sedangkan perbedaannya penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Kemudian penelitian dari (Jati, 2013) menggunakan metodologi penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan

dilaksanakan pada skripsi ini. Sedangkan untuk penelitian dari (Ferdiansyah, 2014) menggunakan dua pihak yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kader Masyarakat dalam tata kelola sampah. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan Penulis hanya akan menggunakan memfokuskan pada bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam tata kelola. Selanjutnya terdapat juga penelitian yang meneliti terkait peran pemerintah dalam tata kelola sampah namun dalam penelitian dari (Aji, Subekti, & Hermawan, 2022) hanya meneliti terkait pengelolaan sampah plastik saja. Namun secara umum, fokus utama dan tema dalam penelitian relatif sama yang sama-sama membahas tentang peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di daerah. Penelitian selanjutnya adalah dari (Zulfikar, 2019) yang juga meneliti terkait peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan tata kelola sampah. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan model penelitian yang digunakan yang mana pada penelitian tersebut menggunakan 3 dimensi saja dalam menilai peran dari pemerintah dalam tata kelola sampah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori yang terdiri dari 5 dimensi dalam menilai peran pemerintah.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki konsep yang berbeda dan belum ada penelitian yang dilaksanakan sebelumnya terkait judul dan lokasi yang ditentukan dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki konteks terkait sejauhmana peran pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola sampah di Kabupaten Sumedang dengan menggunakan kerangka teori tentang peran pemerintah dari (Siagian, 2009 : 132) yang terdiri dari 5 dimensi. Secara umum, penelitian ini memiliki perbedaan dan pembaruan dari beberapa segi baik dari segi lokasi penelitian, metode yang digunakan, dan juga kerangka teori yang berbeda sehingga menghasilkan penelitian ini.

#### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menganalisa sudah sejauh mana peran dari pegawai yang ada di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pelayanan tata kelola sampah di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

## **II. METODE**

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dengan menggunakan model penelitian deskriptif yang merupakan suatu penelitian atas masalah –masalah yang berupa fakta saat ini dari suatu popularisasi (Indriantoro & Supomo, 2013 : 146). Selain itu penelitian deskriptif juga diartikan sebagai penelitian yang menggunakan metode yang menggambarkan suatu hasil penelitian secara jelas dan sangat detail namun penggambaran tersebut tidak digunakan untuk menyusun kembali kesimpulan dalam penelitian secara umum (Sugiyono, 2017 : 13). Dalam penelitian ini yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan model penelitian deskriptif maka Penulis merencanakan 2 metode atau teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2017 : 194). Penelitian ini direncanakan akan menggunakan model wawancara semi terstruktur yang diharapkan dapat lebih memberikan informasi yang mendalam dan dalam pelaksanaannya relatif lebih fleksibel (Narbuko & Achmadi, 2018 : 83). Selanjutnya adalah metode studi literasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari sumber data sekunder yang dapat berupa dokumen, peraturan, berkas, ataupun data lainnya yang telah terlebih dahulu diolah dan menjadi data yang sudah dapat digunakan dalam penelitian (Sujarweni, 2019 : 32).

Teknik analisa data merupakan serangkaian teknik atau tahapan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian yang dimaksudkan untuk mengolah dan menganalisa data yang sudah dikumpulkan sebelumnya untuk kemudian diolah dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian (Azwar, 2010 : 79). Terdapat model analisis data dalam penelitian kualitatif yang

dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017 : 137) yang terdiri atas reduksi data, menyajikan data, menganalisa data, dan menarik kesimpulan. Penulis menggunakan teori peranan pemerintah menurut (Siagian, 2009 : 132) yang terdiri dalam 5 dimensi yang indikatornya disesuaikan. Teori tersebut digunakan dalam mengukur bagaimana peranan pemerintah yang dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan fungsi dalam tata kelola sampah melalui dinas lingkungan hidup Kabupaten Sumedang. Diharapkan melalui operasionalisasi konsep tersebut dapat mempermudah Penulis dalam mencari dan mengukur dan memahami bagian – bagian yang ada dalam pelaksanaan penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini akan difokuskan kepada Peran Aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sumedang selaku dinas yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tata kelola persampahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pembahasan akan dibagi kedalam 5 (lima) dimensi sesuai dengan teori menurut (Siagian, 2009 : 132) yang terdiri atas a) peran pengaturan, b) peran perumusan kebijakan, c) peran pelayanan, d) peran penegakan hukum, dan e) peran pemeliharaan ketertiban dan keamanan. Berikut adalah pembahasannya:

#### 3.1. Peran Pengaturan

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melaksanakan pengaturan yang berkaitan dengan tata kelola persampahan di Kabupaten Sumedang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Ir. Yosep Suhayat selaku Kepala DLHK Kabupaten Sumedang dalam wawancara berikut ini:

“Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) secara umum melakukan pengaturan dalam tata kelola sampah yang tentunya terdiri atas berbagai aspek yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Namun dalam fungsi pengaturan, DLHK melakukan pengaturan pada pelaksanaan penanganan sampah serta pengurangan sampah yang ada di lingkup Kabupaten Sumedang.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tentunya membuktikan bahwa Aparatur pada DLHK Kabupaten Sumedang telah melaksanakan fungsi dan tugasnya yang sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 181 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sumedang. Selain itu terdapat juga beberapa peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar bagi DLHK Kabupaten Sumedang dalam menjalankan peran pengaturan pengelolaan tata kelola sampah yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Daftar Peraturan tentang Tata Kelola Sampah di Kabupaten Sumedang**

No	Tipe	Nomor	Tahun	Tentang
1	Undang – Undang	18	2008	Pengelolaan Sampah
2	Peraturan Pemerintah	81	2012	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3	Peraturan Presiden	97	2017	Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

4	Peraturan Menteri Dalam Negeri	33	2010	Pedoman Pengelolaan Sampah
5	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum	03/PRT/M/2013	2013	Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
6	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang	2	2014	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang
7	Peraturan Bupati Sumedang	12	2019	Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
8	Peraturan Bupati Sumedang	153	2021	Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
9	Peraturan Bupati Sumedang	181	2021	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada DLHK Kabupaten Sumedang

Sumber: Hasil wawancara Penulis, diolah (2023)

Beberapa peraturan perundang – undangan tersebut menjadi dasar hukum bagi DLHK Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tupoksinya, terutama dalam peran pengaturan tata kelola sampah di lingkup Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

### 3.2. Peran Perumusan Kebijakan

Peran kedua yang menjadi dimensi dalam penelitian ini adalah terkait dengan perumusan kebijakan dalam tata kelola persampahan yang dilaksanakan oleh DLHK Kabupaten Sumedang. Penulis mendapatkan fakta bahwa urusan terkait tata kelola sampah selalu menjadi isu yang krusial dalam pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Sumedang karena berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum. Maka dari itu, urusan terkait persampahan selalu dibahas disetiap tahun dalam dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sumedang. Hal tersebut sesuai dengan keterangan wawancara dari Bapak H. Helmi Hasanudin, ST selaku Sekretaris DLHK Kabupaten Sumedang berikut ini:

“Sampai saat ini, kebijakan terkait dengan tata kelola persampahan di Kabupaten Sumedang selalu dimasukkan kedalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra, maupun Renja. Hal itu tentunya menandakan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang selalu menjadi prioritas dan merupakan masalah yang selalu ada sehingga penting untuk selalu dapat dikelola dengan optimal tentunya melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang ada.”

Berdasarkan keterangan tersebut, menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui DLHK telah melaksanakan peran dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola sampah. Tentunya dengan perkembangan jaman dan dinamisnya kehidupan sehari – hari membuat kebijakan terkait tata kelola persampahan akan mengikuti perubahan yang ada. Terkait dengan perkembangan tersebut, berikut adalah keterangan wawancara dari Bapak Ir. Yosep Suhayat selaku Kepala DLHK Kabupaten Sumedang berikut ini:

“Pemerintah Kabupaten Sumedang selalu mengupayakan penyesuaian dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola persampahan dengan tetap mengacu pada peraturan dan regulasi yang berlaku. Maka dari itu terkait dengan tata kelola sampah sendiri selalu masuk dalam dokumen perencanaan daerah dan termasuk dalam fungsi pemerintahan yang vital. Sehingga perumusan kebijakan terkait tata kelola persampahan selalu menyesuaikan dengan keadaan dan ketentuan yang berlaku.”

Dari keterangan wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa peran perumusan kebijakan dalam tata kelola persampahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui DLHK sudah berjalan dengan optimal yang ditandai dengan perumusan dan penerbitan kebijakan yang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan jaman dan juga ketentuan dari regulasi yang berlaku. Optimalnya peran perumusan kebijakan dalam tata kelola sampah di Kabupaten Sumedang juga diperkuat dalam keterangan wawancara dari Ibu Susilawati, S.IP, M.Si selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLHK Kabupaten Sumedang berikut:

“Tentunya jaman akan selalu berkembang, begitu juga dengan kebijakan dan peraturan dalam tata kelola persampahan di Kabupaten Sumedang. Beberapa kebijakan baru yang sudah diterapkan saat ini seperti penerapan protokol kesehatan dalam pelayanan tata kelola persampahan sebagai imbas dari Covid-19 dan inovasi dibidang daur ulang sampah dengan bank sampah maupun penggunaan magot atau komposting merupakan bentuk dari pelaksanaan peran DLHK dalam perumusan kebijakan untuk optimalisasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang.”

Dari beberapa keterangan dari hasil wawancara tersebut menandakan bahwa peran perumusan kebijakan dalam tata kelola persampahan di Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan optimal yang ditandai dengan terdapatnya pengelolaan persampahan dalam dokumen perencanaan daerah, perumusan kebijakan tata kelola sampah yang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan regulasi yang berlaku, serta penerapan beberapa inovasi dalam pelaksanaan tata kelola sampah di Kabupaten Sumedang.


### **3.3. Peran Pelayanan**

Fungsi atau peran selanjutnya yang diteliti adalah terkait peran pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sumedang dalam tata kelola sampah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Secara umum tentu pelayanan yang berkaitan dengan tata kelola sampah bisa dilihat dari kegiatan pengangkutan sampah untuk kemudian dipindahkan ke TPS atau TPA untuk diolah sesuai dengan jenis sampahnya. Bentuk pelayanan dari DLHK Kabupaten Sumedang dijelaskan oleh Ibu Susilawati, S.IP, M.Si selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLHK Kabupaten Sumedang berikut ini:

“Pelayanan persampahan di Kabupaten Sumedang dapat dengan mudah dilihat seperti truk sampah yang datang di waktu tertentu untuk mengangkut sampah di lingkungan sebelum akhirnya diantarkan ke TPS ataupun TPA. Namun tentu pelayanan sampah tidak berhenti hanya sebatas pengangkutan saja, tetapi ada prosedur yang kami gunakan pada setiap sampah yang masuk di TPA/TPS di Kabupaten Sumedang.”

Dari keterangan tersebut maka dapat diketahui bahwa pelayanan persampahan yang dilaksanakan oleh Aparatur pada DLHK Kabupaten Sumedang tidak terbatas hanya pada saat truk sampah mengangkut dan memindahkan sampah dari masyarakat ke tempat pembuangan sampah. Tetapi terdapat pelayanan lainnya yang dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang sudah diatur terkait dengan mengolah dan memilah sampah yang telah dikumpulkan sebelumnya. Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara tersebut menandakan terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman sekaligus bukti bahwa pelayanan dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan oleh DLHK Kabupaten Sumedang sudah berjalan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka berikut ini adalah contoh SOP yang digunakan oleh DLHK Kabupaten Sumedang tentang pencatatan sampah yang diterima di TPS:

**Gambar 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pencatatan Sampah yang Masuk di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kabupaten Sumedang**



*Sumber: DLHK Kabupaten Sumedang, diolah (2023)*

Selain terdapatnya SOP yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dalam tata kelola sampah yang dilaksanakan oleh DLHK Kabupaten Sumedang, terdapat juga data tahunan tentang total sampah yang masuk dan berhasil dikelola selama tahun 2022. Data terkait sampah yang masuk ke TPAS dan hasil pengelolaan sampah di tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel. 2 Data Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumedang Sepanjang Tahun 2022**

No	Bulan	Sampah Masuk TPAS Cibereum (Ton)	Sampah Masuk TPAS Sukanyiru (Ton)
1	Januari	3.911	42
2	Febuari	3.499	37
3	Maret	3.908	45
4	April	3.902	36
5	Mei	3.895	50
6	Juni	3.886	40

7	Juli	3.879	43
8	Agustus	3.892	50
9	September	3.908	58
10	Oktober	4.359	52
11	November	4.382	60
12	Desember	4.394	57
<b>Jumlah</b>		<b>47.815</b>	<b>570</b>
<b>Sampah yang dimanfaatkan</b>		<b>91</b>	<b>18</b>
<b>Total Sampah Tertangani di TPA</b>		<b>47.724</b>	<b>552</b>

Sumber: DLHK Kabupaten Sumedang, diolah (2023)

Dengan berdasarkan kepada beberapa keterangan, beberapa standar operasional prosedur (SOP) serta tersedianya data pengelolaan sampah tahunan di Kabupaten Sumedang tersebut menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sudah menjalankan peran pelayanan dalam tata kelola sampah melalui DLHK Kabupaten Sumedang.

### 3.4. Peran Penegakan Hukum

Dimensi selanjutnya yang dilihat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana peran penegakan hukum yang dilaksanakan DLHK Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan tata kelola sampah. Berdasarkan keterangan dan informasi pada saat penelitian, masih terdapat pelanggaran dalam tata kelola sampah di lingkungan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sumedang yaitu pelanggaran berupa pembuangan sampah liar atau membuang sampah sembarangan. Pelanggaran tersebut tentunya menjadi permasalahan yang cukup vital karena berpengaruh kepada kesuksesan Pemerintah Daerah melalui DLHK Kabupaten Sumedang dalam mengelola dan menjaga lingkungan dari sampah. Terkait dengan hal tersebut, berikut adalah keterangan dari Ibu Susilawati, S.IP, M.Si selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLHK Kabupaten Sumedang dalam upaya penegakan hukum yang telah dilaksanakan:

“Sudah beberapa langkah kami coba untuk meminimalisir pelanggaran dalam pengelolaan sampah berupa pembuangan sampah liar. Upaya seperti himbauan kepada masyarakat tentang larangan membuang sampah sembarangan ataupun melalui pelaksanaan sosialisasi tentang urgensi pentingnya menjaga lingkungan yang aman, tentram dan sehat dengan tidak membuang sampah sembarangan sudah dilaksanakan namun masalah tersebut masih saja ditemui di masyarakat.”

Berdasarkan pada keterangan tersebut maka dapat diketahui bahwa DLHK Kabupaten Sumedang telah berupaya untuk menegakan hukum terkait pelanggaran membuang sampah secara liar atau secara sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat namun belum optimal dalam mengatasi masalah tersebut. Keterangan serupa juga didapatkan dari wawancara dengan Bapak R. Mohammad Hidayatullah, SP, MP selaku Kepala UPTD Persampahan Wilayah II Sumedang Kota berikut ini:

“Pelanggaran hukum dalam tata kelola sampah yang masih sering ditemui saat ini adalah tentang membuat sampah semabrangan. Kita telah berupaya untuk meminimalisir hal tersebut dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah semabrangan namun faktanya masih saja ditemui masyarakat yang membuang

sampah secara sembarangan yang akhirnya menimbulkan masalah berupa penumpukan sampah karena tidak terkelola dengan optimal.”

Kendati dengan permasalahan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan membuang sampah sembarangan di wilayah Kabupaten Sumedang pada dasarnya sudah berusaha untuk dibenahi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Hal tersebut sesuai dengan keterangan wawancara Penulis dengan dari Bapak H. Helmi Hasanudin, ST selaku Sekretaris DLHK Kabupaten Sumedang berikut ini:

“Memang sampai saat ini pelanggaran berupa pembuangan sampah sembarangan di titik tertentu masih saja terjadi. Kita dari DLHK juga berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat ataupun himbuan agar tidak membuang sampah sembarangan tapi dengan masih saja ditemuinya sampah yang dibuang sembarangan menandakan upaya kami belum efektif menuntaskan pelanggaran yang terjadi.”

Dari kedua keterangan melalui wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa peran penegakan hukum dalam tata kelola sampah yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir pelanggaran membuang sampah sembarangan yang dilaksanakan oleh DLHK Kabupaten Sumedang belum berjalan dengan optimal. Kendati sudah ada upaya berupa sosialisasi ataupun himbuan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, namun pelanggaran tersebut masih saja terjadi dan ditemui.

### **3.5. Peran Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan**

Peran pemeliharaan ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan tata kelola sampah di Kabupaten Sumedang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menjadi dimensi terakhir yang diteliti dalam mengukur peran pemerintah yang sudah dijalankan selama ini. Berdasarkan pelaksanaan penelitian, Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui DLHK telah secara aktif berupaya untuk menjaga dan memastikan pemeliharaan ketertiban dan keamanan dalam rangka tata kelola persampahan di Kabupaten Sumedang. Berikut adalah keterangan dari Bapak H. Helmi Hasanudin, ST selaku Sekretaris DLHK Kabupaten Sumedang terkait hal tersebut:

“Kami telah melaksanakan pemeliharaan dan memastikan pelaksanaan tata kelola persampahan berjalan dengan optimal di Kabupaten Sumedang. Sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keamanan Masyarakat, terutama pada Pasal 10 dan Pasal 20 Ayat (2) maka DLHK Kabupaten Sumedang berupaya untuk dapat semaksimal mungkin memelihara kebersihan lingkungan dengan mengangkut sampah dan menyediakan pelayanan terkait tata kelola sampah yang optimal di Kabupaten Sumedang.”

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat diketahui bahwa DLHK Kabupaten Sumedang telah berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam tata kelola pengelolaan sampah. Terlebih dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan masyarakat yang dituangkan dalam PERDA Kabupaten Sumedang No.7 Tahun 2014 Pada Pasal 20 Ayat (2) yang berbunyi “membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan”. Adapun pelaksanaan pemeliharaan dan menjaga keamanan serta ketertiban tata kelola sampah di Kabupaten Sumedang masih mengalami

kendala seperti masih ditemuinya masyarakat yang membuang sampah secara liar dan sembarangan, namun DLHK Kabupaten Sumedang selalu mengantisipasi hal tersebut. Upaya antisipasi tersebut tertuang dalam hasil wawancara dengan Bapak R. Mohammad Hidayatullah, SP, MP selaku Kepala UPTD Persampahan Wilayah II Sumedang Kota berikut ini:

“Kami selalu berkomitmen untuk selalu mengangkut sampah yang dibuang secara liar / sembarangan untuk kemudian dikirim ke TPS atau TPA yang ada. Sedangkan untuk lokasi tempat sampah dibuang secara liar dan sembarangan akan langsung dipasang spanduk larangan membuang sampah di lokasi tersebut dan warga sekitar atau otoritas sekitar lokasi akan diberikan himbuan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.”

Dari keterangan informan diatas maka dapat diketahui bahwa DLHK Kabupaten Sumedang melalui bidang yang mengelola persampahan telah berupaya untuk selalu menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan dari sampah yang mungkin saja dibuang sembarangan oleh masyarakat. Guna mendukung keterangan tersebut, berikut ini adalah hasil wawancara Penulis dengan Bapak Oting selaku Pelaksana Pengelola Sampah:

“Kami selalu melaksanakan patroli rutin dengan berkeliling di lingkungan yang telah ditentukan untuk menjaga kebersihan dari sampah-sampah yang ada. Apabila ditemukan sampah, tentunya akan langsung kami angkat kedalam kendaraan pengangkut sampah untuk kemudian dikirim ke TPS ataupun TPA untuk diolah dan dikelola. Hal seperti itu merupakan bentuk upaya dari DLHK terutama dari bagaian persampahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan dari permasalahan yang bersumber dari sampah di Kabupaten Sumedang ini.”

Berdasarkan pada keterangan wawancara diatas menunjukkan bahwa DLHK Kabupaten Sumedang, terkhusus pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan telah memelihara ketertiban dan keamanan umum terkait tata kelola persampahan di Kabupaten Sumedang. Meskipun masih ditemukan beberapa pelanggaran berupa masyarakat yang membuang sampah sembarangan namun DLHK Kabupaten Sumedang selalu sesegera mungkin mengatasi hal tersebut dengan mengangkut sampah yang dibuang sembarangan, memasang spanduk larangan membuat sampah di lokasi tersebut, serta memberikan himbuan kepada masyarakat sekitar lokasi penemuan sampah untuk tidak mengulangi melakukan pelanggaran yang sama.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan pada hasil dari pelaksanaan penelitian ini maka penelitian ini pada akhirnya dapat menjadi pelengkap dan memperbanyak bahasan terkait peran pemerintah daerah dalam tata kelola sampah di daerah seperti beberapa artikel yang menjadi acuan dari penelitian ini. Penelitian ini melengkapi bahasan terkait peran pemerintah dalam tata kelola sampah dengan menggunakan 5 dimensi yang memperkuat pembahasan pada penelitian oleh (Jati, 2013) dengan metode pembahasan yang berbeda. Kemudian penelitian ini juga melengkapi perspektif penelitian yang pada penelitian dari (Ferdiansyah, 2014) yang menggunakan kader sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menerapkan perannya pada pelaksanaan tata kelola sampah di Kabupaten Boyolali. Selanjutnya juga penelitian ini memiliki lingkup pengelolaan sampah secara menyeluruh, tidak hanya memfokuskan pada pengelolaan salah satu jenis sampah seperti pada penelitian dari (Aji et al., 2022) yang hanya membahas tentang pengelolaan sampah plastik. Secara dimensi penelitian, penelitian ini menggunakan kerangka teori yang berbeda dengan penelitian dari (Zulfikar, 2019) yang

menggunakan teori peran pemerintah dengan 3 dimensi penelitian yang berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan 5 dimensi penelitian.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Berpatokan pada temuan dalam penelitian, penulis menemukan fakta bahwa dalam pelaksanaan tata kelola sampah di Kabupaten Sumedang selama ini dilaksanakan ditengah beberapa kendala, terutama kendala yang berkaitan dengan sarana prasarana penunjang seperti peralatan dan perlengkapan yang kurang memadai dari segi jumlah maupun kapasitas tempat penampungan yang kurang apabila dibandingkan dengan total volume sampah yang ada. Namun, dilihat dari segi angka pelayanan sampah di Kabupaten Sumedang, Pemerintah justru dapat tetap melayani pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang dengan memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan sampah dengan alat yang seadanya dan kapasitas yang terbatas. Skema yang digunakan dalam tata kelola sampah adalah mempercepat proses penangangkutan dan proses pengolahan sampah sehingga sampah yang masuk ke tempat penampungan akan sesegera mungkin diproses. Percepatan tersebut meminimalisir penumpukan sampah di penampungan dan mempercepat proses pelayanan tata kelola sampah sehingga pada akhirnya meningkatkan angka pelayanan sampah di Kabupaten Sumedang.

Dari temuan tersebut menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang mampu dan sudah mengoptimalkan pengelolaan sampah di daerahnya kendati secara sarana prasarana dan alat penunjang dalam pengelolaan sampah terbatas dan tidak seimbang dengan volume sampah yang ada di Kabupaten Sumedang.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Peran Aparatur DLHK Kabupaten Sumedang sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat 1 (satu) dimensi yang belum optimal dari 5 (lima) dimensi yang diteliti. Pertama, peran pengaturan telah dijalankan melalui pengaturan atas pelaksanaan tata kelola sampah di Kabupaten Sumedang dalam bentuk peraturan tingkat nasional, provinsi, serta daerah. Kedua, dalam peran perumusan kebijakan, dilakukan dalam perumusan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tata kelola sampah pada RJMD dan RKPD di Kabupaten Sumedang. Ketiga, dalam peran pelayanan, sudah dilaksanakan melalui pelayanan dalam tata kelola sampah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Keempat, dalam peran penegakan hukum, sudah diupayakan untuk penegakan hukum atas pelanggaran tata kelola sampah yang terjadi namun peran penegakan hukum ini tidak berjalan dengan optimal. Kelima, dalam peran pemeliharaan ketertiban dan keamanan, dilaksanakan dengan pengangkutan sampah ke tempat penampungan serta membersihkan temuan sampah yang dibuang sembarangan di lingkungan masyarakat.

Terdapat beberapa faktor yang penghambat/kendala dalam pelaksanaan Peran Aparatur DLHK Kabupaten Sumedang dalam tata kelola sampah. Beberapa hambatan yang ditemui sesuai dengan pembahasan penelitian ini adalah Lemahnya Penegakan Hukum, Kurangnya Saran Prasaran, dan Keterbatasan Lahan Penampungan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui DLHK dalam menjalankan tata kelola sampah, telah mengupayakan beberapa hal untuk mengatasi kendala diatas. Beberapa upaya dimaksud dengan cara melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi terkait metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dalam penegakan hukum atas pelanggaran berupa masyarakat yang membuang sampah sembarangan meskipun belum mampu mengatasi pelanggaran yang masih ditemui. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sumedang telah berupaya dan mengarahkan Aparatur yang terlibat dalam pengelolaan sampah untuk dapat memaksimalkan sarana prasarana serta fasilitas pengelolaan sampah yang ada saat ini. Sembari memaksimalkan sarana prasara yang ada, DLHK sudah berupaya untuk melakukan penganggaran

serta pengadaan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana penunjang untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang. Terakhir, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) melalui Aparatur yang terbaik di Kabupaten Sumedang berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi dalam pengolahan sampah yang masuk ke tempat penampungan sampah agar tidak terjadi penumpukan ataupun volume sampah berlebih di tempat penampungan tersebut. Meskipun kewalahan, namun dengan terlaksananya pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang saat ini menandakan kendala tersebut masih dapat diatasi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan dari penelitian ini dari segi rentang waktu penelitian dan juga metode yang digunakan. Penulis sadar bahwa pelaksanaan tata kelola sampah perlu untuk dilihat sudah sejauhmana dilaksanakan di Kabupaten Sumedang dalam jangka waktu yang lebih lama dari yang sudah dilaksanakan dalam penelitian ini. Selain itu, metode yang digunakan perlu untuk di optimalkan dari sebatas melihat dari segi peran pemerintah saja, mengingat dari beberapa penelitian lainnya menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan suatu kegiatan masih terdapat peran-peran dari pihak lain selain pemerintah yang turut melaksanakan suatu kegiatan/kebijakan yang telah dibuat.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis berharap kedepannya akan semakin banyak penelitian dengan tema peran pemerintah dalam melaksanakan kegiatan/kebijakan didaerahnya. Penulis berharap bahwa kedepannya tidak hanya tentang pengelolaan sampah saja yang diteliti, tetapi seluruh aspek/urusan yang sekiranya berpotensi menimbulkan dan masih bermasalah dalam pelaksanaannya baik itu pada saat ini atau di masa depan. Penulis juga berharap kedepannya dikembangkan metode penelitian yang optimal dan juga sesuai dengan tema peran pemerintahan ataupun pengelolaan sampah sehingga penelitian dimasa yang akan datang akan melengkapi penelitian yang sudah ada sebelumnya.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang secara langsung membantu ataupun tidak secara langsung telah melancarkan penulisan skripsi dan artikel ini. Ucapan terimakasih terutama penulis ucapkan kepada keluarga, dosen pembimbing, rekan-rekan praja, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sumedang, serta pihak lainnya yang telah turut serta selama proses penulisan ini. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### a. Referensi

- Aji, A. W., Subekti, R., & Hermawan, S. (2022). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul). *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 5(3), 315–329.
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ferdiansyah, M. E. (2014). Peran Pemerintah dan Kader Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengolahan Sampah. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(2), 103–220.
- Hamdan, Rifani, D. N., Jalaluddin, A. M., & Rudiansyah. (2018). Pengelolaan Sampah Secara

Bersama: Peran Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Paradigma*, 7(1), 45–54.

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Jati, T. K. (2013). Peran Pemerintah Boyolali dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Pemukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai). *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 1(1), 1–16.

Narbuko, C., & Achmadi, A. (2018). *Metodelogi Penelitian (Memberikan Bekal Teoretis pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian serta Diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian dengan Langkah yang Benar)* (Cet.16). Jakarta: Bumi Aksara.

Siagian, S. P. (2009). *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Zulfikar. (2019). Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Pengelolaan Sampah. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(3), 445–458.

#### b. Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keamanan Masyarakat

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sumedang

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 181 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sumedang